

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/30 Juni 2026
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : JTrust Bank Main Hall, Lantai 35, Sahid Sudirman Center
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara dan penjelasannya sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta memberikan penjelasan kepada para Pemegang Saham mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perseroan juga akan menjelaskan kepada Rapat mengenai Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”) tahun 2025 serta rencana RAKB tahun 2026.

- 2. Penetapan gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada tahun buku 2026 dengan ketentuan bahwa kewenangan Rapat umum Pemegang Saham (“RUPS”) tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, POJK No. 09 Tahun 2023 dan SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

4. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar.

Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum terkait jangka waktu Dewan Komisaris, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan perubahan masa jabatan Dewan Komisaris dari 3 (tiga) tahun menjadi 4 (empat) tahun guna memberikan waktu yang cukup dalam menjalankan fungsi pengawasan atas implemetasi strategi bisnis Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta evaluasi kinerja secara berkala.

5. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank,

- A. *Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan, Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, serta Felix I. Hartadi, Helmi A. Hidayat, Cho Won June, R. Djoko Prayitno dan Widjaja Hendra masing-masing sebagai Direktur Perseroan pada penutupan RUPS Tahunan 2026, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sebagai berikut Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan, Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, serta Felix I. Hartadi, Helmi A. Hidayat, Cho Won June, dan Widjaja Hendra sebagai Direktur dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) dan pengangkatan Raja Pardede sebagai Direktur, yang masa jabatannya efektif setelah mendapatkan fit and proper test dari OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.*
- B. *Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Nobiru Adachi sebagai Komisaris Utama, Nobuiku Chiba sebagai Komisaris, Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pengangkatan kembali Dewan Komisaris dengan ketentuan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS tahun yang ke 4 (empat) dengan penyesuaian khusus untuk Nobiru Adachi dan Benny Siswanto masa jabatan berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2027.*

- C. *Sehubungan dengan penyesuaian masa jabatan Dewan Komisaris maka Perseroan mengusulkan menyesuaikan jabatan Abdullah Firman Wibowo sebagai Komisaris Independen yang sebelumnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (ketiga) menjadi RUPS Tahunan yang ke 4 (empat) tanpa pengangkatan kembali sehingga masa jabatannya berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah disesuaikan tersebut.*

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”), dan Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini juga tersedia melalui laman Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> serta laman Perseroan www.jtrustbank.co.id.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 Juni 2026** dan atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal **5 Juni 2026** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
3. Bahan Mata Acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
4. Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan secara elektronik (“e-proxy”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pemegang Saham selain dapat memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE, dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain yang dikehendakinya sepanjang bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Pemberian kuasa dapat dilakukan melalui :

- a. Pemberian kuasa secara konvensional; formulir surat kuasa konvensional yang mencakup pemilihan suara yang akan diberikan atas setiap mata acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.jtrustbank.co.id) dan setelah dilengkapi dan ditandatangani sebagaimana mestinya disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan scan copy-nya melalui e-mail helpdesk1@sinartama.co.id. Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT. Sinartama Gunita paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan yaitu Kamis, **25 Juni 2026** pukul **16.00 WIB** yang beralamat **Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Facrudin No 19 RT 01/RW 07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250**, tel.+6221 3922332 (“Kantor BAE”). Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Yang Berhak yang akan dihitungkan baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.
- b. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dengan nama eASY.KSEI: merupakan suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi pemberian kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Biro Administrasi Efek Perseroan. e-Proxy dapat disampaikan melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya **Senin, 29 Juni 2026** pukul **12.00 WIB**.

5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sebelum memasuki ruang Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya;
 - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan
 - (ii) Fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya;
 - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan;
 - (ii) Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
 - (iii) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus Perusahaan yang terakhir;
 - (iv) Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud)
dikirimkan ke BAE Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu **Kamis, 25 Juni 2026**.
 - d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

6. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Juni 2026
PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Direksi